



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5875

KEUANGAN OJK. Efek. Wakil Perantara.
Perizinan. Segmentasi. (Penjelasan atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 75)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 22 /POJK.04/2016

TENTANG

SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan dan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan selalu mengikuti perkembangan kecenderungan Pasar Modal dunia dalam era globalisasi yang perkembangannya kian menjadi tanpa batas. Salah satu pengaturan yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan yaitu terkait peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang Pasar Modal yang perlu untuk ditingkatkan, terutama Wakil Perantara Pedagang Efek yang menjadi ujung tombak pemasaran Perusahaan Efek.

Menyadari pentingnya peranan Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan telah menyempurnakan pengaturan terkait Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai langkah awal peningkatan kualitas pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

Kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, khususnya untuk menjalankan fungsi pemasaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi Perusahaan Efek dalam mengembangkan usahanya, yang mengakibatkan kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi dan keagenan tidak berjalan dengan baik. Luasnya cakupan wilayah (aspek geografis) yang harus dijangkau oleh Perusahaan Efek juga menjadi penghalang dalam langkah pendalaman pasar khususnya untuk memperluas basis investor Pasar Modal. Oleh karena itu, pengembangan Wakil Perantara Pedagang Efek tidak boleh berhenti pada peningkatan kualitas saja, melainkan juga peningkatan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan industri Pasar Modal melalui skema segmentasi perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek yang khusus melaksanakan fungsi pemasaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis mengingat bahwa Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas tidak setara dengan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sistem komunikasi daring” pada praktiknya biasa disebut sebagai *on line*.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.